



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2022/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tirtamartani, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 11 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2007 di Kelurahan Barataguru, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Toto bin Sumarta dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imam Safii, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Turiman dan Ito;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 27 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Ali Ramdani bin Mujiono, lahir tanggal 12 April 2009;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2007 di Kelurahan Barataguru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

### Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7405170107800020 atas nama Mujiono, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7405175103800001 atas nama Sumarni, tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405170502080663 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua Rt Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxx xxxxxxxxxu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx pada tanggal 12 Oktober tahun 2007 ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Toto bin Sumarta atas delegasi dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu masih berada di Jawa;
  - Bahwa yang Menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Setempat bernama Imam Safii ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Turiman dan Ito;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar Tunai ;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak;
  - Bahwa itsbath nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Batarguru pada tanggal 12 Oktober tahun 2007;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Toto bin Sumarta atas ijin/wakil dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu masih berada di Jawa;
  - Bahwa yang Menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Setempat bernama Imam Safii ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Turiman dan Ito ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000 ( searatus ribu rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 ( satu) orang anak;
  - Bahwa itsbath nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Barataguru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 12 Oktober 2007, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Toto bin Sumarta atas ijin/wakil dari ayah kandung Pemohon II, kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Imam Safii, dengan maskawin berupa berupa Uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Turiman dan Ito, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Oktober 2007 di Kelurahan Barataguru, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Toto bin Sumarta atas ijin/wakil dari ayah kandung Pemohon II, kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Imam Safii, dengan maskawin berupa berupa Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Turiman dan Ito;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ali Ramdani bin Mujiono, lahir tanggal 12 April 2009;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2007, di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Idris, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Idris, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

**J u m l a h** : Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA Bb